



## BUPATI KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH DAN  
BIAYA TRANSPORTASI HAJI KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 9, Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji jo. Pasal 18 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Biaya Transportasi Haji Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5273);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH DAN BIAYA TRANSPORTASI HAJI KABUPATEN KOTABARU.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Instansi Lingkup Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi Pembinaan, Pelayanan dan Perlindungan Jama'ah Haji.
8. Biaya Transportasi Haji adalah sejumlah dana yang dipergunakan untuk membiayai pengangkutan yang disediakan bagi jama'ah haji regular.
9. Calon Jama'ah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan memenuhi syarat-syarat telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji.
10. Jama'ah Haji adalah Jama'ah Kabupaten Kotabaru yang sedang atau sudah selesai menunaikan Ibadah Haji.
11. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kotabaru.
12. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah Petugas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada Jama'ah Haji di Kloter.
13. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah Petugas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada Jama'ah Haji di Kloter.
14. Embarkasi adalah Asrama Haji (Banjarmasin) dan/atau Tempat Pemberangkatan Jama'ah Haji/Pelabuhan/Bandar Udara dari Tanah air menuju ke Luar Negeri (Arab Saudi).
15. Debarkasi adalah Asrama Haji/Tempat Pemulangan Jama'ah Haji/Pelabuhan/Bandar Udara dari Luar Negeri (Arab Saudi) menuju Tanah Air.
16. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jama'ah haji dari ibukota Kabupaten Kotabaru ke embarkasi Banjarmasin dan/atau Tempat Pemberangkatan Jama'ah Haji/Pelabuhan/Bandar Udara dan/atau dari debarkasi di tanah air ke ibukota Kabupaten Kotabaru.

17. Biaya Petugas Haji Daerah, biaya operasional PPIHD, transportasi, akomodasi, konsumsi, operasional pemberangkatan dan pemulangan Jama'ah Haji adalah sejumlah dana yang disediakan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Akomodasi dan Konsumsi adalah fasilitas sarana dan prasarana serta jamuan (makan/snack) yang disediakan bagi Jama'ah Haji.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dari ibukota Kabupaten Kotabaru ke embarkasi dan dari debarkasi ke ibukota Kabupaten Kotabaru;
- b. Biaya Petugas Haji Daerah, biaya operasional PPIHD, Transportasi, akomodasi, konsumsi, pemberangkatan jama'ah haji dari ibukota Kabupaten Kotabaru ke embarkasi dan dari Debarkasi ke ibukota Kabupaten Kotabaru; dan
- c. Biaya Operasional pemberangkatan dan pemulangan jama'ah haji dari ibukota Kabupaten Kotabaru ke embarkasi dan dari debarkasi ke ibukota Kabupaten Kotabaru.

## BAB III PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH

### Pasal 3

- (1) Bupati selaku koordinator PPIHD, berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal/instansi terkait dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di tingkat kabupaten.
- (2) Dalam hal kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji, Bupati selaku koordinator membentuk PPIHD yang diketuai oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Kepala Kantor Kementerian Agama yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (2) agar merencanakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.

#### BAB IV

#### PENYIAPAN PETUGAS HAJI DAERAH

##### Pasal 4

- (1) Petugas Haji Daerah disiapkan oleh Tim seleksi calon Petugas Haji Daerah.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TPHD dan TKHD.
- (3) Dalam hal penyiapan petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Tim seleksi calon Petugas Haji Daerah menyiapkan Petunjuk Teknis Rekrutmen Calon Petugas Haji Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 5

- (1) Tim Seleksi Calon Petugas Haji Daerah melakukan seleksi calon Petugas Haji Daerah yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan ke Gubernur untuk memperoleh Porsi Tahun keberangkatan.

#### BAB V

#### PENGELOLAAN BIAYA TRANSPORTASI JAMA'AH HAJI

##### Pasal 6

- (1) Biaya Petugas Haji Daerah, biaya operasional PPIHD, Transportasi, akomodasi, konsumsi, biaya operasional pemberangkatan dan pemulangan jama'ah haji dikelola oleh SKPD.
- (2) SKPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa kepulangan Jama'ah haji.

Pasal 7

- (1) Biaya Petugas Haji Daerah, biaya operasional PPIHD, Transportasi, akomodasi, konsumsi, biaya operasional pemberangkatan dan pemulangan jama'ah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dibebankan pada APBD Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru cq. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Besaran dan rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

BAB VI  
KOORDINASI

Pasal 8

PPIHD dalam menjalankan tugas penyelenggaraan ibadah haji saat keberangkatan dan kepulangan jama'ah haji dapat berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan SKPD, TNI, POLRI dan Organisasi Kemasyarakatan terkait.

BAB VII  
AKOMODASI DAN KONSUMSI

Pasal 9

- (1) PPIHD menyediakan akomodasi dan konsumsi saat keberangkatan dan kepulangan jama'ah haji tanpa memungut biaya tambahan dari jama'ah haji.
- (2) Akomodasi bagi jama'ah haji harus memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, kemudahan beserta barang bawaannya dan konsumsi harus terjamin kebersihan, kesehatan serta mutu makanannya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 3 Juni 2013

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 3 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2013 NOMOR 15



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 15 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH DAN BIAYA  
TRANSPORTASI HAJI KABUPATEN KOTABARU

I. UMUM

Bahwa dengan telah diundangkannya Dasar Hukum Penyelenggaraan Haji Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 396 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, mengamanatkan bahwa kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji adalah Tugas Nasional yang pada hakekatnya merupakan tugas seluruh Bangsa Indonesia. Selanjutnya tanggungjawab dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah haji, baik didalam Negeri maupun diluar negeri (Arab Saudi) adalah Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Agama Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan melibatkan berbagai instansi/unit terkait, baik kementerian maupun Lembaga Non Kementerian serta berbagai Unsur Masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten dalam hal ini Bupati sebagai Koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji menunjuk Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten sebagai koordinator PPIHD untuk menjalankan dan melaksanakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dengan aman, nyaman, tertib dan lancar yang didukung oleh Petugas haji daerah juga sarana dan prasarana serta Kepanitiaan yang terkoordinasi dengan baik.

Dalam rangka memenuhi hak Jama'ah Haji agar dapat memperoleh pembinaan, pelayanan dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji yang meliputi Akomodasi, Konsumsi dan Transportasi yang memadai, maka diperlukan ketersediaan biaya ataupun finansial yang dibebankan pada APBD.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Biaya Transportasi Haji Kabupaten Kotabaru memuat tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyelenggara Ibadah Haji Daerah, Penyiapan Petugas Haji Daerah, Pengelolaan Biaya Transportasi Jama'ah Haji, Koordinasi, Akomodasi dan Konsumsi serta Ketentuan Penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Porsi Tahun Keberangkatan adalah Porsi yang masuk dalam lokasi Kuota Provinsi yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia dan dapat melunasi tahun berjalan.

### Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 13